

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. ARME PADA KEJAHATAN MONEY
LAUNDERING DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANISME**

Ariel Tanton¹, Dominikus Rato², Fendi Setyawan³

^{1,2,3}Universitas Jember, Indonesia

arieltanton00@gmail.com¹, dominikusrato@gmail.com², fendisetyawan.fh@unej.ac.id³

Abstrak

Money Laundering adalah usaha untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Pihak pelaku melakukan serangkaian transaksi keuangan, sehingga harta tersebut terlihat seakan-akan bersumber dari aktifitas yang dibenarkan. *Money laundering* merupakan kejahatan yang bersifat *sophisticated crimes*, dikarenakan pihak pelaku menggunakan beberapa tahapan untuk menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya, diantaranya yakni tahap *placement*, tahap *layering*, dan tahap *integration*. Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk melakukan *dissociation* antara pihak pelaku dengan harta kekayaan yang diperolehnya. Kasus yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada Tahun 2023 sempat menghebohkan publik, dikarenakan RAT menggunakan perusahaannya yang bernama PT. Artha Mega Ekadhana (Arme) untuk melakukan tindak kejahatannya. Dalam proses selanjutnya, RAT diketahui melibatkan istrinya (EMT) sebagai komisaris dari PT. Arme, namun EMT yang memiliki posisi sebagai komisaris di PT. Arme tidak dikenakan sanksi pidana apapun. Dalam perspektif teori utilitarianisme, *money laundering* merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan pesat, dikarenakan para pelaku memanfaatkan eksistensi korporasi dalam melakukan kejahatan tersebut. Teori utilitarianisme dapat membantu melihat apakah pemberian sanksi pidana bagi EMT dapat menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak ataukah tidak. Oleh sebab itu, eksistensi UU TPPU diharapkan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Money laundering*, Teori Utilitarianisme, dan UU TPPU.

Abstract

Money Laundering is an attempt to disguise the origin of assets obtained from the proceeds of criminal acts. The perpetrator carries out a series of financial transactions, so that the assets appear to be sourced from justifiable activities. *Money laundering* is a sophisticated crime, because the perpetrator uses several stages to disguise the wealth they obtain, including the placement stage, layering stage and integration stage. The third stage is used to disassociate between the perpetrator and the assets they have obtained. The case involving a former official from the Directorate General of Taxes at the Ministry of Finance in 2023 shocked the public, because RAT used his company called PT. Artha Mega Ekadhana (Arme) to commit his crimes. In the next process, RAT is known to have involved his wife (EMT) as a commissioner of PT. Arme, but the EMT who has a position as commissioner at PT. Arme was not subject to any criminal penalties. From the perspective of utilitarianism theory, money laundering is a form of crime that is experiencing rapid development, because the perpetrators take advantage of

the existence of corporations to commit these crimes. Utilitarianism theory can help see whether providing criminal sanctions for EMTs can create the greatest happiness for all parties or not. Therefore, it is hoped that the existence of the TPPU Law will also provide benefits to the Indonesian people.

Keywords: Money laundering, Utilitarianism Theory, and the TPPU Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan manfaat terhadap perekonomian suatu negara. Di lain pihak, manfaat tersebut juga dibarengi dengan munculnya berbagai tindak kejahatan, terutama kejahatan dalam bidang perekonomian. Perihal tersebut didukung dengan fakta bahwasanya Indonesia memiliki posisi yang strategis, yakni terletak di persimpangan jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Oleh sebab itu, berbagai kalangan melintasi wilayah Indonesia untuk melakukan aktifitas trading (perdagangan). Perihal tersebut menyebabkan arus globalisasi semakin cepat dan dinamis, dikarenakan interaksi antar individu menjadi accessible and borderless (semakin terjangkau dan tanpa batas).

Korporasi merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Perihal tersebut disebabkan korporasi dapat mengambil suatu keputusan dan bertindak seperti orang perorangan, sehingga korporasi dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih bagi kondisi perekonomian Indonesia. Di lain pihak, keputusan yang diambil oleh korporasi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kemaslahatan masyarakat, seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akibat limbah pabrik yang berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam proses selanjutnya, korporasi dapat di analogikan seperti *natural person* (orang perorangan) yang mempunyai hak dan kewajiban dihadapan hukum, serta dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana.

Korporasi juga dapat diartikan sebagai suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan dan tujuan tertentu; serta memiliki keterikatan. Oleh sebab itu, seluruh perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi membawa akibat hukum tersendiri. Status korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana memiliki sejarah yang panjang bagi beberapa negara. Pada Tahun 1842, Inggris mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang termaktub dalam *Birmingham & Gloucester Railway Co*, namun Belanda baru mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahun 1950. Perihal tersebut termaktub dalam ketentuan *Wet Economische Delicten* dengan segala keterbatasan mengenai

ketentuan delik yang diaturnya . Oleh sebab itu, Belanda memperbaiki ketentuan mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*) pada tahun 1976.

Beberapa negara telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Di lain pihak, Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak Tahun 1950-an. Perihal tersebut termaktub di dalam ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang. Dalam proses selanjutnya, ketentuan tersebut disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Investigasi Kejaksaan dan Pengadilan Kejahatan Ekonomi. Oleh sebab itu, Indonesia sejatinya telah melalui proses panjang dalam merumuskan ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, namun pada faktanya masih ditemukan beberapa kekurangan dalam ketentuan tersebut.

Pada saat ini, masyarakat Indonesia menyadari eksistensi dari kejahatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi. Beberapa bentuk dari kejahatan ekonomi yang melibatkan teknologi, diantaranya yakni *carding* (pembajakan kartu kredit), *hacking* (pembobolan sistem keamanan perbankan), *forgery* (pemalsuan surat berharga), serta *money laundering* (kejahatan pencucian uang). *Money laundering* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam bidang ekonomi yang paling banyak dijumpai, terlebih dampak yang ditimbulkan relatif besar. Oleh sebab itu, modus operandi kejahatan *money laundering* mengalami perkembangan yang masif. Secara lebih jauh, kejahatan *money laundering* juga memberikan dampak buruk bagi image (citra) sebuah negara, dikarenakan kejahatan tersebut dapat mengindikasikan indeks integritas masyarakat di dalamnya.

Money laundering merupakan suatu bentuk kejahatan yang sedang hangat di perbincangkan oleh banyak kalangan. Kejahatan tersebut dilakukan dengan cara menyamarkan harta yang bersumber dari tindak pidana asal, melalui serangkaian transaksi keuangan, sehingga harta tersebut seakan-akan dibenarkan menurut hukum. Perihal tersebut disebabkan pihak pelaku memanfaatkan harta hasil dari kejahatan *money laundering* untuk pendanaan modal investasi dan/atau kepentingan perusahaan yang lain, sehingga *money laundering* dapat diklasifikasikan sebagai *follow up crimes* (tindak pidana turunan) yang berasal dari suatu *core crimes* (tindak pidana pokok).

Secara historis, *money laundering* mulai dikenal di Amerika pada abad ke-19, dimana pada tahun tersebut para mafia memanfaatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang

pencucian pakaian (laundromats) untuk menyembunyikan harta yang diperolehnya dari perbuatan tindak pidana. Laundromats dipilih oleh para mafia untuk menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya, dikarenakan bisnis tersebut dianggap mendatangkan keuntungan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dikenal dengan istilah money laundering hingga saat ini.

Kasus yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada Tahun 2023 sempat menghebohkan publik, dikarenakan RAT menerima gratifikasi sebesar Rp. 16,6 Miliar, serta melakukan kejahatan money laundering sebesar Rp. 100 Miliar. RAT menggunakan perusahaannya yang bernama PT. Artha Mega Ekadhana (Arme) untuk melakukan tindak kejahatannya. Perusahaan tersebut bergerak dibidang konsultan pajak. Dalam proses selanjutnya, RAT diketahui melibatkan istrinya sebagai komisaris dari PT. Arme, namun pada faktanya EMT tidak terlalu aktif dalam pengelolaan PT. Arme tersebut. Oleh sebab itu, RAT didakwa dengan Pasal 12B Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk tindak kejahatan gratifikasi; beserta Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di lain pihak, EMT yang memiliki posisi sebagai komisaris di PT. Arme tidak dikenakan sanksi pidana apapun. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian untuk melihat apakah EMT yang berperan sebagai komisaris di PT. Arme dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan atas nama PT. Arme berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia sejatinya telah memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus kejahatan money laundering, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU). Ketentuan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap marwah hukum Indonesia, terutama dalam aspek pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan money laundering, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pembedaan yang sesuai.

Pelaku kejahatan money laundering melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan, supaya aparaturnya penegak hukum mengalami kesulitan dalam menelusuri asal muasal harta kekayaan tersebut. Oleh sebab itu, kejahatan tersebut dapat mengancam stabilitas sistem perekonomian negara; dan membahayakan sendi kehidupan masyarakat. Melalui perspektif teori utilitarianisme, isu hukum tersebut dapat diteliti lebih dalam, apakah dengan

pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada EMT selaku komisaris dari PT. Arme dapat memberikan kebahagiaan atau kepuasan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak; dan apakah UU TPPU yang berlaku telah mendatangkan kebahagiaan, terutama kepada masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, teori utilitarianisme dapat digunakan untuk menganalisa isu hukum tersebut. Dalam proses selanjutnya, diharapkan penelitian terhadap kejahatan money laundering yang dilakukan oleh korporasi ini dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan preskriptif bagi kemaslahatan bangsa Indonesia.

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah, diantaranya yakni apakah EMT selaku komisaris dari PT. Arme yang melakukan money laundering dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan apakah pertanggungjawaban pidana terhadap EMT selaku komisaris dari PT. Arme telah sesuai dengan teori utilitarianisme?

METODE PENELITIAN

Untuk kebenaran atas suatu karya ilmiah ini, penulis mengadopsi metode penelitian yang tepat, dikarenakan hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan kualitas dari hasil suatu penelitian. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan berfokus pada kajian normatif hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai pengaturan hukum yang bersifat formil (peraturan perundang-undangan) dan literatur hukum yang mengandung konsep teoritis. Kajian tersebut lantas dapat dikorelasikan dengan isu hukum yang sedang dikaji, sehingga dapat dirumuskan suatu preskripsi mengenai rekomendasi yang dapat dilakukan¹. Berdasarkan objek penelitian yang dikaji pada karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEJAHATAN MONEY LAUNDERING YANG DILAKUKAN OLEH KOMISARIS PADA KORPORASI

Money laundering adalah suatu bentuk kejahatan yang kompleks dan susah untuk diberantas, dikarenakan karakteristik dari kejahatan tersebut bersifat discernible crimes (tidak

¹Lihat selengkapnya dalam Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset : Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).

kasat mata), paperless crimes (tidak terdapat bukti tertulis), untraceable crimes (tidak dapat dilacak), serta intricate crimes (dilakukan dengan metode yang kompleks). Modus operandi kejahatan money laundering mengalami perkembangan masif, dikarenakan teknologi juga mengalami kemajuan yang tidak dapat terelakkan. Perihal tersebut disebabkan perkembangan jaman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat internasional, akibat dari adanya globalisasi. Oleh sebab itu, kejahatan money laundering dapat diklasifikasikan sebagai sophisticated crimes, dikarenakan kejahatan tersebut melibatkan peran teknologi informasi yang terkini.

Kejahatan money laundering merupakan jantung bagi eksistensi organized crimes (kejahatan terorganisir), dikarenakan pihak pelaku harus melakukan proses pencucian uang dalam suatu alibi yang berbentuk bisnis, sehingga harta kekayaan mereka dapat digunakan kembali untuk membiayai kejahatan tersebut. Dalam proses selanjutnya, kejahatan money laundering digunakan sebagai metode untuk melindungi para pelaku kejahatan, sehingga mereka dapat menikmati hasil kejahatannya secara leluasa. Oleh sebab itu, predicate offence (kejahatan asalnya) menjadi susah untuk dilacak.

RAT melakukan kejahatan money laundering dengan memanfaatkan perusahaan konsultan pajak miliknya, yakni PT. Artha Mega Ekadhana (PT. Arme). Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Beberapa pihak yang menggunakan jasa PT. Arme merupakan para wajib pajak yang diduga sedang mengalami permasalahan terkait pajak tersebut. RAT selaku Ditjen Pajak, kerap merekomendasikan PT. Arme kepada para wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam proses pengurusan pajaknya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya gratifikasi sejumlah USD 90.000 yang diterima atas nama PT. Arme kepada RAT. Dalam proses selanjutnya, RAT menempatkan EMT yang berstatus sebagai istrinya untuk menempati posisi dewan komisaris pada PT. Arme. Perihal tersebut menandakan RAT dan EMT melakukan kejahatan money laundering dengan menggunakan suatu alibi yang berbentuk bisnis, yakni perusahaan PT. Artha Mega Ekadhana (PT. Arme), sehingga harta kekayaan yang diperolehnya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana kembali. Di saat bersamaan, PT. Arme digunakan oleh mereka dengan tujuan untuk menyamarkan predicate offence dari perbuatan money laundering yang dilakukan, sehingga aparaturnya penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam melakukan kajian terhadap kejahatan money laundering, organisasi Financial

Action Task Force on Money Laundering (FATF) telah menerbitkan himbauan yang termuat dalam The Forty Recommendation . Himbauan tersebut memuat proses money laundering yang terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya yakni:

1. Tahap Placement (penempatan)

Tahapan tersebut merupakan upaya untuk menempatkan harta kekayaan (uang tunai, cheque, wesel bank, surat deposito) yang bersumber dari tindak pidana asal ke dalam suatu financial system, terlebih pada penyedia jasa keuangan (lembaga perbankan) yang ditargetkan oleh pelaku.

2. Tahap Layering (transfer)

Tahapan tersebut adalah usaha untuk mengirimkan harta yang bersumber dari dirty money (tindak pidana asal) yang telah disimpan pada penyedia jasa keuangan (lembaga perbankan) kepada lembaga perbankan yang lain. Perbuatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta yang diperoleh, sehingga aparaturnya penegak hukum mengalami kesusahan dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Tahap Integration (menggunakan harta kekayaan)

Tahapan tersebut adalah usaha untuk memanfaatkan harta yang bersumber dari hasil tindak pidana asal yang telah mengendap di lembaga perbankan menggunakan metode transfer (pemindahan), sehingga seakan-akan berubah menjadi clean money (harta yang legal). Dalam proses selanjutnya, harta tersebut digunakan untuk membiayai aktifitas perdagangan yang sah, atau malah digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang baru.

Ketiga tahapan tersebut pada hakikatnya dilaksanakan untuk menghasilkan disassociation (pemutusan hubungan) antara pelaku kejahatan money laundering dengan harta kekayaan yang diperolehnya. Perihal tersebut disebabkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan money laundering merupakan titik lemah dari pihak pelaku, sehingga jika harta tersebut berhasil diketahui asal-usulnya, maka aparaturnya penegak hukum dapat mengidentifikasi para pelaku dengan mudah. Dengan kata lain, terdapat gap (jarak) antara pelaku kejahatan money laundering dengan harta kekayaan yang diperolehnya, sehingga diperlukan adanya upaya untuk menarik benang merah dalam sebuah kasus kejahatan money laundering, sehingga aparaturnya penegak hukum dapat menerapkan UU TPPU.

EMT selaku dewan komisaris seharusnya memiliki kewajiban untuk melakukan

pengawasan terhadap jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan itu sendiri. Dalam proses selanjutnya, EMT dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) oleh aparaturnya penegak hukum, dikarenakan EMT bertindak untuk dan atas nama PT. Arme sebagai sebuah korporasi yang berbadan hukum, sehingga EMT memenuhi unsur kesalahan sebagai alasan mutlak suatu pertanggungjawaban pidana. Perihal tersebut disebabkan suatu tindak pidana terdiri atas *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat jahat). Kedua unsur tersebut wajib dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, tindak pidana harus terjadi terlebih dahulu, kemudian baru muncul adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, EMT melakukan kejahatan *money laundering* dan telah menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, EMT tentu telah memenuhi *actus reus* dan *mens rea* sebagai salah satu unsur dari tindak pidana.

UU TPPU mengalami beberapa kali perubahan, seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perihal tersebut disebabkan kejahatan *money laundering* juga mengalami perkembangan pesat, baik dalam aspek *modus operandi*, maupun kecanggihannya, serta dampak negatif bagi stabilitas perekonomian Indonesia; kejahatan *money laundering* juga berpotensi mengikis nilai integritas dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada konstitusi dan falsafah negara. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan suatu landasan yuridis yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

UU TPPU telah mengakomodir mengenai subjek dari kejahatan *money laundering*, yakni orang-perorangan dan korporasi. Dalam UU TPPU, juga diatur mengenai ketentuan hukum pidana bagi pihak yang melakukan kejahatan *money laundering*. Perihal tersebut termaktub dalam Pasal 3, hingga Pasal 5 UU TPPU. Dalam proses selanjutnya, jika kejahatan *money laundering* dilakukan oleh korporasi, maka dapat dikenakan Pasal 6 dan Pasal 7 UU TPPU. Di lain pihak, UU TPPU menganut sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*). Oleh sebab itu, beban pembuktian terletak pada pihak pelaku kejahatan *money laundering*. Perihal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU.

Dilain pihak, Indonesia juga memiliki lembaga independen yang memiliki tugas untuk memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan *money laundering*. Lembaga tersebut dikenal dengan istilah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Perihal tersebut menandakan Indonesia berusaha untuk memenuhi himbauan dari *The Forty Recommendations* yang diterbitkan oleh FATF. Menurut FATF, Financial Intelligent Unit (FIU) memiliki tugas

untuk menganalisis transaksi keuangan yang memiliki indikasi terjadinya kejahatan money laundering, sehingga pembentukan PPATK diharapkan sesuai dengan himbauan FATF sebagai perwujudan dari FIU di Indonesia.

Pada kenyataannya, PPATK memiliki sifat independen, sehingga diharapkan terbebas dari pengaruh politis yang berasal dari berbagai pihak lain, seperti lembaga negara, dan pihak terkait lainnya. Oleh sebab itu, PPATK mempunyai tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara dengan sifat administrative model (model administratif) . Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, PPATK memiliki sejumlah fungsi yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Pada tahap selanjutnya, PPATK dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering juga memiliki beberapa kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut.

Dalam kasus ini, PPATK mengambil peran penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya kejahatan money laundering yang melibatkan EMT. Pada Maret 2023, PPATK berhasil menemukan bukti baru kepemilikan aset EMT, berupa 40 (empat puluh) rekening tabungan bank dan safe deposit box. Perihal tersebut menandakan PPATK telah menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 39 hingga Pasal 41 UU TPPU. PPATK juga telah menunjukkan karakteristiknya sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan money laundering dalam kasus yang melibatkan EMT tersebut.

KEDUDUKAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN MONEY LAUNDERING

Pada hakikatnya, kejahatan money laundering dapat dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi. Perihal tersebut menghapus stigma, bahwasanya suatu perusahaan (korporasi) tidak dapat melakukan perbuatan tindak pidana; serta tidak dapat dituntut. Dalam proses selanjutnya, Indonesia juga mengakui eksistensi subjek hukum korporasi, beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Perihal tersebut telah termaktub dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Dalam konteks kejahatan money laundering, korporasi dapat melakukan kegiatan

penggelapan dana, kemudian harta kekayaan yang diperolehnya dapat di investasikan kembali, sehingga dana tersebut tidak dapat diketahui asal muasal nya . Perihal tersebut terlihat ketika beberapa korporasi menghasilkan profit (laba) yang cukup masif dengan waktu yang singkat. Dalam proses selanjutnya, kejahatan money laundering menyebabkan munculnya berbagai perusahaan fiktif yang kegiatan perusahaannya bersumber dari kejahatan money laundering. Pada faktanya, pihak korporasi memanfaatkan lembaga perbankan (penyedia jasa keuangan) untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga asal muasal harta kekayaan tidak dapat ditelusuri oleh pihak berwajib.

Di lain pihak, masih banyak faktor yang menyebabkan korporasi melakukan kejahatan money laundering, diantaranya yakni terdapat stigmatisasi pada lembaga yudikatif, bahwasanya korporasi tidak dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan kejahatan dan berstatus sebagai penjahat; target untuk mengejar profit yang masif dengan waktu singkat; serta lemahnya hukum positif yang berlaku . Beberapa pihak masih menyangkan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan money laundering, diantaranya yakni pihak korporasi, maupun pihak personil pengendali , dikarenakan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan money laundering tersebut, masih dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaannya.

Pada umumnya, korporasi tidak menghiraukan besarnya cost (biaya) dan benefit (keuntungan) yang dapat dihasilkan dari kejahatan money laundering . Perihal tersebut disebabkan tujuan utama dari kejahatan pencucian uang merupakan menyamarkan asal muasal harta kekayaan yang diperolehnya, sehingga profit yang mereka peroleh menjadi harta yang legal, dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perusahaan, atau kepentingan yang lain. UU TPPU telah menyebutkan bahwasanya directing mind dari suatu korporasi merupakan pengurus dari korporasi itu sendiri, selama pengurus tersebut masih memiliki jabatan fungsional dalam suatu struktur organisasi perusahaan .

Ketentuan Pasal 6 UU TPPU menjelaskan bahwasanya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan money laundering dapat dijatuhkan kepada korporasi, manakala:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personal pengendali korporasi.
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Korporasi merupakan salah satu subjek hukum pidana yang telah diakui di dalam UU

TPPU. Dalam proses selanjutnya, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, apabila terbukti melakukan kejahatan money laundering, dikarenakan tingginya angka kejahatan tersebut. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, terdapat beberapa sistem pertanggungjawaban korporasi yang dapat dikenakan, apabila korporasi terbukti melakukan kejahatan money laundering, diantaranya yakni:

- a. korporasi berperan sebagai pelaku kejahatan money laundering, sehingga korporasi tersebut yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
- b. korporasi juga dapat berperan sebagai pelaku kejahatan money laundering, namun pihak pengurus dari korporasi yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang ditimbulkan.
- c. pihak pengurus korporasi berperan sebagai pelaku kejahatan money laundering, sehingga pengurus tersebut yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
- d. Pihak pengurus dan korporasi bekerja sama untuk melakukan kejahatan money laundering, sehingga kedua belah pihak harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Dalam kasus ini, EMT memiliki jabatan sebagai komisaris PT. Arme, sehingga pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh EMT dapat dikatakan untuk dan atas nama PT. Arme. Pada faktanya, EMT turut serta dalam menyembunyikan, mengalihkan, mengubah bentuk, dan lain-lain terhadap hartanya yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Oleh sebab itu, sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan money laundering dapat dijatuhkan kepada korporasi, dikarenakan perbuatan EMT dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam proses selanjutnya, EMT yang bertindak untuk dan atas nama PT. Arme berperan sebagai pelaku kejahatan money laundering, sehingga korporasi tersebut yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Oleh sebab itu, korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan money laundering yang dilakukan oleh EMT.

Pada faktanya, tidak semua korporasi yang melakukan kejahatan money laundering telah mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Perihal tersebut terlihat dari jumlah pihak pelaku korporasi yang melewati proses hukum pidana masih sangat sedikit. Aparatur penegak hukum seringkali mengalami keraguan untuk menetapkan korporasi sebagai pihak tersangka, maupun terdakwa, semisal pada kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Perihal tersebut disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jarang sekali menjadikan korporasi

sebagai tersangka dalam suatu kasus tipikor , meskipun ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tipikor telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di lain pihak, diperlukan adanya peningkatan mutu lembaga yudikatif, baik secara moral, maupun pelatihan di bidang hukum. Dalam proses selanjutnya, aparaturnya perlu menerima pendidikan nilai integritas dan patriotisme, sehingga mampu menegakkan marwah konstitusi dan Pancasila secara penuh.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PADA KORPORASI DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANISME

Teori Utilitarianisme pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, perihal yang dianggap baik adalah kebahagiaan dan/atau kesenangan, sedangkan yang buruk adalah penderitaan dan/atau rasa sakit. Beliau memiliki pedoman, bahwasanya manusia melakukan suatu perbuatan demi memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan jika dimungkinkan menghindari penderitaan . Dalam kaitannya dengan ilmu hukum, untuk menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan dapat berpedoman pada prinsip apakah perbuatan tersebut dapat memberikan kebahagiaan ataukah tidak, sehingga produk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendatangkan kebahagiaan secara besar, dinilai sebagai ketentuan yang berhasil.

Teori utilitarianisme memiliki pedoman bahwasanya tujuan hukum adalah untuk mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Teori tersebut didasarkan pada fakta bahwasanya setiap individu berusaha mencari kebahagiaan menggunakan alat yang bernama hukum. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyak orang . Oleh sebab itu, pranata hukum hanya berfungsi sebagai alat untuk mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakatnya.

Penelitian yang dihasilkan oleh Bentham berfokus pada pemberian sanksi terhadap pihak pelaku. Menurut Bentham, pemberian sanksi harus sesuai dengan tingkat kejahatan, sehingga sanksi pidana yang diberikan kepada pihak pelaku tidak berlebihan dari apa yang diperlukan untuk memberikan efek jera. Pemahaman tersebut dikenal dengan istilah hedonistic utilitarianism . Pembentuk hukum diharapkan dapat merumuskan ketentuan sanksi pidana yang fair (adil), namun kelemahan dari teori tersebut adalah tidak setiap individu memiliki parameter yang sama dalam memahami nilai kebahagiaan, keadilan, dan penderitaan; dikarenakan hal tersebut merupakan suatu konsep yang bersifat subjektif.

Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada EMT dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, dikarenakan kejahatan *money laundering* yang dilakukan oleh EMT dapat merugikan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Dari perspektif EMT, pertanggungjawaban pidana yang diberikan dianggap telah sesuai dan mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya, dikarenakan dapat mencegah adanya upaya main hakim sendiri oleh masyarakat. Perihal tersebut disebabkan hukum pidana merupakan pranata dalam suatu negara hukum yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada EMT telah sesuai dengan kaidah dalam teori utilitarianisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, namun manfaat tersebut juga dibarengi dengan munculnya berbagai tindak kejahatan. *Money laundering* merupakan suatu bentuk kejahatan yang kompleks dan susah diberantas. Pada hakikatnya, kejahatan *money laundering* dapat dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi. Di lain pihak, korporasi kerap melakukan kejahatan *money laundering*, dikarenakan terdapat stigmatisasi di lembaga yudikatif, bahwasanya korporasi tidak dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan kejahatan dan berstatus sebagai penjahat. Kasus yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada Tahun 2023 sempat menghebohkan publik, dikarenakan RAT menggunakan perusahaannya yang bernama PT. Artha Mega Ekadhana (Arme) untuk melakukan tindak kejahatannya. Dalam proses selanjutnya, RAT diketahui melibatkan istrinya (EMT) sebagai komisaris dari PT. Arme. Oleh sebab itu, EMT dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dikarenakan bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada EMT dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada EMT telah sesuai dengan kaidah dalam teori utilitarianisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism &

Proliferation.

Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Amrullah, Arief, Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengantar Pemahaman Awal Bagi Peserta Pendidikan Kurator) (Jakarta: Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, 2016).

Asparyogi, Andre, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia (Jakarta: Binacipta, 1983).

Rasjidi, H Lili & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Reza, Aulia Ali, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

Saprudin et al, Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946) (Jakarta: Pensil 324, 2006).

Sjahdeini, Sutan Remy, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

Sjawie, Hasbullah F, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Williams, Glanville, Criminal Law: The General Part (London: Stevens, 1961).

Wiyono, R, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Amalia, Renata, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam" (2016) Jurnal Al-Jinayah 336.

Arifin, Ridwan, "Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle" (2019) Jurnal Mercatoria 43.

Berutu, Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam" (2019) Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2.

Chaiking, David A, "Money Laundering: An Investigatory Perspective" (1991) Criminal Law Forum 467.

Hartanto & Bella Setia, "The Effectiveness Of The Death Penalty As A Preventive Action In

- Suppressing The Number Of Narcotics Crimes In Indonesia” (2021) ScienceRise: Juridical Science 31.
- Khairul, Khairul, Mahmud Siregar & Marlina Marlina, “Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang” (2011) Jurnal Mercatoria 47.
- Kurniawan, Iwan, “Perkembangan Tindakan Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis” (2017) Jurnal Ilmu Hukum 55.
- Sopacua, Margie Gladies & Iin Karita Sakharina, “The Legal Protection of Women from Violence” (2018) International Affairs and Global Strategy 44.
- Tumiwa, Adrian Formen, “Tindakan Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang” (2018) Lex Crimen 74.
- Muliawan, Anatomi, Kejahatan Korporasi (Corporate Crime) (Universitas Esa Unggul, 2019).
- Nuralam, Candra Yuri, “Rafael Alun Akui Miliki Perusahaan Konsultasi Pajak Bareng Istri”, (25 September 2023), online: Media Indonesia <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/616289/rafael-alun-akui-miliki-perusahaan-konsultasi-pajak-bareng-istri>>.
- Pradinantia, Iftinavia, “Rafael Akui Miliki Perusahaan Konsultan Pajak Bareng Sang Istri”, (25 September 2023), online: tirto.id <<https://tirto.id/rafael-akui-miliki-perusahaan-konsultan-pajak-bareng-sang-istri-gQqR>>.
- Redaksi, Tim, “PPATK Bongkar Safe Deposit Rafael Alun, Isinya Wow Banget!”, (13 March 2023), online: CNBC Indonesia <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230313065632-4-421040/ppatk-bongkar-safe-deposit-rafael-alun-isinya-wow-banget>>.
- Saubani, Andri, “Saksi Sebut Rafael Alun Trisambodo Dua Kaki, Jadi Pegawai Pajak dan Konsultan Pajak”, (25 September 2023), online: republika <<https://news.republika.co.id/berita/s1j9iw409/saksi-sebut-rafael-alun-trisambodo-main-dua-kaki-jadi-pegawai-pajak-dan-konsultan-pajak-part1>>.
- Silalahi, Bobby, “KPK Telusuri Peran Aktif Istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek Berpeluang Menjadi Tersangka”, (8 July 2023), online: Tribun-Medan.com <<https://medan.tribunnews.com/2023/07/08/kpk-mengungkap-ernie-meike-torondek-istri-rafael-alun-berpeluang-menjadi-tersangka>>.
- Tallo, Johan, “Menilik Modus Rafael Alun Kantongi Duit Haram dari Perusahaan Konsultan

Pajak”, (04/04/20203), online: merdeka.com
<<https://www.merdeka.com/peristiwa/menilik-modus-rafael-alun-kantongi-duit-haram-dari-perusahaan-konsultan-pajak-hot-issue.html>>.

Money Laundering Legislation: Hearing Before The Senate Committee on The Judiciary
(Washington, D.C: US Department of Justice, 1985).